



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN WEE DABO DI KECAMATAN LOLI
KABUPATEN SUMBA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta keterkaitan melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan di perkotaan agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Kelurahan;
 - b. bahwa sesuai syarat-syarat pembentukan kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, maka Kelurahan Weekarou layak untuk dimekarkan menjadi Kelurahan Wee Dabo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Wee Dabo di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2000 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN WEE DABO DI KECAMATAN LOLI KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Lurah adalah kepala kelurahan.
6. Pembentukan kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan di luar kelurahan yang telah ada.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, LUAS WILAYAH,
JUMLAH PENDUDUK DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Wee Dabo di Kecamatan Loli dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

Kelurahan Wee Dabo berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Weekarou yang terdiri atas cakupan wilayah :

- a. Dula Koko :
RW 1 : RT 1 dan RT 2
- b. Kuru Tepe :
RW 1 : RT 1, RT 2, RT 3 dan RT 4.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kelurahan Wee Dabo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kelurahan Weekarou dikurangi dengan wilayah Kelurahan Wee Dabo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Batas Wilayah, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk

Pasal 5

- (1) Kelurahan Wee Dabo mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Wee Karou Kecamatan Loli;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pada Eweta Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Kuru Tepe;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sodana Kecamatan Lamboya.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Luas wilayah Kelurahan Wee Dabo 10,07 Km².

Pasal 7

Jumlah penduduk Kelurahan Wee Dabo terdiri dari 402 Kepala Keluarga dengan jumlah 2.010 jiwa.

Bagian Ketiga
Ibu Kota

Pasal 8

Ibu kota Kelurahan Wee Dabo berkedudukan di Wee Dabo.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 17 Desember 2009

BUPATI SUMBA BARAT,

cap ttd

JULIANUS POTE LEBA

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

cap ttd

JULIUS MUHU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN WEE DABO DI KECAMATAN LOLI
KABUPATEN SUMBA BARAT

I. UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Weekarou, dan dengan memperhatikan aspirasi rakyat Weekarou sebagaimana disampaikan dalam Proposal Pemekaran Kelurahan Weekarou, dan pernyataan dukungan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Weekarou sebagaimana disampaikan dalam pernyataan tertanggal 20 Januari 2007, kelurahan ini perlu dimekarkan.

Bahwa Pemekaran Kelurahan Weekarou, dilaksanakan setelah diadakan penelitian dan pengkajian yang mendalam berdasarkan persyaratan pembentukan kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, yakni menyangkut jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, serta sarana dan prasarana pemerintahan yang berada di wilayah kelurahan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Luas wilayah Kelurahan Weekarou sebelum dibentuk Kelurahan Wee Dabo sebesar 17,08 Km², Luas wilayah Kelurahan Weekarou setelah dibentuk Kelurahan Wee Dabo menjadi 7,01 Km² dan luas wilayah Kelurahan Wee Dabo sebesar 10,07 Km² yang merupakan pengurangan dari sebagian wilayah Kelurahan Weekarou dalam cakupan :Dula Koko : RW 1 : RT 1 dan RT 2 serta Kuru Tepe : RW 1 : RT 1, RT 2 , RT 3 dan RT 4 sebagaimana tertuang dalam peta wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Jumlah penduduk Weekarou sebelum dibentuk Kelurahan Wee Dabo sebanyak 4.500 jiwa dengan jumlah KK 860. Jumlah penduduk Kelurahan Weekarou berkurang, setelah dibentuk Kelurahan Wee Dabo menjadi 1.290 jiwa dengan jumlah KK 458,dan jumlah penduduk Kelurahan Wee Dabo 2.010 jiwa dan jumlah KK 402 yang merupakan pengurangan sebagian penduduk Kelurahan Weekarou dalam cakupan: Dula Koko : RW 1 : RT 1 dan RT 2 serta Kuru Tepe : RW 1 : RT 1, RT 2 , RT 3 dan RT 4

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0014